



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada **xxxxxxxxxx**, Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor xxxx**, yang beralamat di Jl. -----, selanjutnya disebut **Pemohon** selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal dahulu di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon,

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 13 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg, tanggal 16 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami dan Isteri yang sah, pada saat nikah dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2016 di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisewu Kab.Garut, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 0110/004/V/2016, Tanggal 4 Mei 2016;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya Suami Isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ATMAM NAUFAL GINANDJAR (L), tgl.lahir: 05-06-2016
 - ATWA AZHAR GINANDJAR (L), tgl.lahir: 31-05-2017

Dan sekarang anak-anak berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Bandarlampung dikarenakan Termohon sedang menyelesaikan study kedokteran di Universitas Malahayati Bandarlampung, kemudian setelah lulus kuliah dan pada bulan Agustus 2018 Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Tirta Makmur RT/RW 014/004 Kel.Tirta Makmur Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sejak awal Juni 2017 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang di sebabkan:
 - a. Setelah menikah Termohon sering pulang larut malam bahkan tidak pulang ke rumah dengan alasan kesibukan untuk menyelesaikan study kedokterannya, sehingga sangat jarang Termohon mengurus tugasnya sebagai seorang isteri;
 - b. Pada awalnya Pemohon memaklumi apabila Termohon sering pulang larut malam bahkan tidak pulang ke rumah karena fokus menyelesaikan gelar kedokterannya, namun karena seringnya Termohon pulang larut malam, beberapa kali Pemohon bertanya dan menegur Termohon mengenai hal itu, akan tetapi termohon selalu marah dan tidak terima sehingga Pemohon dengan sabar dan selalu

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengalah serta tetap Pemohonlah yang mengurus kebutuhan rumah tangga;
- c. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon terlalu berani dan sering sekali membantah perkataan dan arahan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik
5. Bahwa sejak lahir anak pertama (ATMAM NAUFAL GINANDJAR) Pemohon dan Termohon pada tahun 2016, Termohon sama sekali tidak memperhatikan/mempedulikan Pemohon beserta anaknya justru Termohon lebih mementingkan diri sendiri dengan kesibukan dan gaya hidupnya dari pada tanggung jawabnya sebagai isteri dan seorang ibu, Pemohon sudah sering kali menasehati Termohon agar dapat mengurus keluarga dan merawat anak dengan baik, tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon bahkan dengan teganya tanpa ada rasa naluri seorang ibu Termohon menitipkan anak pertamanya (ATMAM NAUFAL GINANDJAR) pada saat usia 1 (satu) bulan untuk diasuh oleh Uwak (DARWATI; saudara perempuan dari ibu Termohon) yang berada di Garut, Jawa Barat sampai usia 1 (satu) tahun;
6. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 lahirlah anak kedua Pemohon dan Termohon (ATWA AZHAR GINANDJAR), selanjutnya pada bulan Juni 2017 dikarenakan Pemohon khawatir jika pengasuhan anak pertamanya (ATMAM NAUFAL GINANDJAR) oleh Uwak Termohon yang berada di Garut tidak bisa memberikan jaminan keselamatan dan rohani anak serta jaminan tumbuh kembang anak, maka Pemohon menjemput kembali anak pertama (ATMAM AZHAR GINANDJAR) Pemohon dan Termohon, dan anak tersebut saat dijemput dalam kondisi sangat memprihatinkan baik secara fisik maupun psikis dimana dalam usia tumbuh kembang anak butuh perhatian dan kasih sayang dalam asuhan seorang ayah dan ibu, namun Termohon memang bukanlah ibu yang baik untuk merawat dan membesarkan anak-anaknya, sebaliknya Termohon tidak terima jika anaknya diasuh bersama-sama oleh Pemohon sehingga terjadi perselisihan;
7. Bahwa dikarenakan Termohon tidak peduli atau lalai dengan Pemohon beserta anak-anaknya, Termohon kurang member kasih sayang dan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perhatian pada sang anak dan sering kali meninggalkan tempat kediaman tanpa tujuan dan alasan yang tepat hanya untuk berfoya-foya dengan gaya hidupnya sehingga Pemohonlah yang mengurus, mengasuh, menjaga serta merawat anak-anak dibantu dengan Asisten Rumah Tangga (ART);
8. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Termohon dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak-anak dengan baik, maka Pemohon memutuskan mengajak Termohon untuk tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Tulang Bawang Tengah agar Termohon fokus untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dan dengan berat hati Termohon Sementara mengikuti perintah Pemohon. Seiring berjalannya waktu Termohon tetap bertahan untuk tinggal sendiri di rumah kontrakan yang berada di Bandarlampung meninggalkan Pemohon dan anak-anak, Termohon telah lalai menjalankan tugasnya sebagai isteri dan seorang ibu sehingga Pemohon dan orang tua Pemohon sudah lelah menasehati Termohon dan Pemohon masih tetap sabar dan bertahan dalam mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 24 Mei 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa izin dan dengan tujuan yang tidak jelas, sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita sehingga Termohon menelantarkan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Pemohon telah berusaha komunikasi dan mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak ada hasilnya;
 10. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 Termohon bersama preman tiba-tiba datang ke rumah Pemohon untuk mengambil anak-anak dengan alasan Termohon ingin membawa anak-anak selama 3 (tiga) hari untuk berada di Bandarlampung sesuai surat pernyataan Termohon (vide bukti terlampir) dan sesuai kesepakatan anak-anak dikembalikan kepada Pemohon, namun Termohon tetap pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa alasan yang jelas;
 11. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon berusaha membujuk Termohon untuk pulang dan berkumpul bersama anak-anak lagi namun tidak dihiraukan oleh Termohon bahkan nomor telepon Pemohon diblokir oleh

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga tidak ada komunikasi, sehingga selama kepergian Termohon, Pemohon yang mengurus kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak baik dari segi kesehatan, kasih sayang dan setiap hari Pemohon rela untuk bolak-balik pulang pergi kerja dari Tulang Bawang Tengah ke Bandarlampung supaya anak-anak Pemohon dan Termohon tetap dalam pengawasan Pemohon;

12. Bahwa Termohon datang kembali dan membawa anak-anak tanpa ada kesepakatan dan izin dari Pemohon pada tanggal 5 Desember 2019 dan sejak tanggal tersebut Pemohon tidak lagi bertemu dengan anak-anak dan Pemohon merasa dirampas haknya oleh Termohon dikarenakan Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak-anaknya;
13. Bahwa Pemohon merasa khawatir akan keadaan anak-anaknya, sehingga Pemohon mencari keberadaan Termohon diberbagai tempat bahkan datang ke rumah kediaman orang tua Termohon di Garut sebanyak 2 (dua) kali, namun Pemohon tidak menemukan baik isteri dan anak-anaknya, sehingga Pemohon pulang dengan tangan hampa;
14. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara bersabar, menunggu datangnya Termohon, serta mencari keberadaan Termohon dan anak-anaknya, dan sampai saat ini Termohon beserta anak-anak tidak diketahui keberadaannya dan keluarga Termohon menyatakan tidak mengetahui dimana Termohon berada;
15. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu, membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan bathin terhadap Pemohon maupun Termohon;
16. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas-jelas sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka secara hukum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (F) Jo.Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (F);

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Pemohon merasa khawatir jika dalam pengasuhan Termohon akan merugikan si anak dikarenakan Termohon tidak bisa memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani karena kesibukan dan gaya hidup Termohon, sehingga Termohon tidak sanggup menjamin tumbuh kembang anak dan dirasa Termohon tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik, maka secara hukum berdasarkan pasal 156 huruf (C) Kompilasi Hukum Islam menyatakan '*Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*'. dan merujuk pasal 30 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu *dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pencabutan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut*'

Maka dari uraian tersebut diatas, sangat wajar dan patut jika hak asuh anak/hadhanah dibawah asuhan Pemohon.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah terhadap dua orang anak yaitu:
 - ATMAM NAUFAL GINANDJAR (L), tgl.lahir: 05-06-2016
 - ATWA AZHAR GINANDJAR (L), tgl.lahir: 31-05-2017

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon untuk segera menyerahkan dua orang anak (ATMAM NAUFAL GINANDJAR & ATWA AZHAR GINANDJAR) kepada Pemohon
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at buno*). Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terimakasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian semula dan melanjutkan perkara permohonan cerai talak ini;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga) dalam permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1812041012860009, atas nama Pemohon, tanggal 25 Juli 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0110/004/V/2016 tanggal 4 Mei 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisewu, Kabupaten Garut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

3. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 002/TM/TBT/I/2020 tanggal 9 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Tiyuh Tirta Makmur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering keluar sampai larut malam, Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah apabila dinasihati oleh Pemohon serta Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun secara berturut-turut;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Termohon sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya suami istri;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat di xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah asisten rumah tangga dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering keluar sampai larut malam, Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah apabila dinasihati oleh Pemohon serta Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun secara berturut-turut;
- Bahwa Termohon sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beserta keluarga dari pihak Termohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengadakan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Pemohon dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam persidangan telah mencabut petitum angka 3 (tiga) dalam permohonannya, maka permohonan dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ketiga bukti surat tersebut bermeterai cukup, P.1, P.2 dan P.3, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering keluar sampai larut malam, Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah apabila dinasihati oleh Pemohon serta Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon;
4. Bahwa puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun secara berturut-turut;
5. Bahwa Termohon sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa Pemohon beserta keluarga dari pihak Termohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPdata], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dan memiliki perkawinan yang sah dengan Termohon;
2. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering keluar sampai larut malam, Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah apabila dinasihati oleh Pemohon serta Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon;
4. Bahwa puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 (satu) tahun berturut-turut dan saat ini Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa Pemohon beserta keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ada hasilnya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, pada puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama itu Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon saat ini sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa kehadiran Termohon sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Tuhfah, Juz.10, halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ جَائِزٌ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara terhadap orang ghaib, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Ramadhan 1441 Hijriyah**, oleh kami **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal **20 Mei 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Ramadhan 1441 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Agus Muslim, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp40.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp306.000,00 |
| (tiga ratus enam ribu rupiah). | |

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)